



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 800/KEP.748 - DISKOMINFO/2022

TENTANG

TIM PENYELENGGARA SIMPUL JARINGAN
INFORMASI GEOSPASIAL KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, salah satunya diperlukan pengelolaan data informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses, dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah Berwenang Menetapkan Peraturan Daerah Dan Peraturan-Peraturan Lain Untuk Melaksanakan Otonomi Dan Tugas Pembantuan ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
10. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 26);
11. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan kegiatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial;
 - b. menetapkan Daftar Prioritas Data Geospasial; dan
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 22 Agustus 2022

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMASNSYAH




LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 800/KEP.748 - DISKOMINFO/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SIMPUL
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KOTA
TANGERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
KOTA TANGERANG

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan	Tugas
A.	Tim Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial:		
I	Tim Pengarah Prioritas		a. memberikan pengarahan pelaksanaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial; b. menetapkan Daftar prioritas Data Spasial; dan c. melakukan evaluasi pelaksanaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
	a. Wali Kota	Pembina I	
	b. Wakil Wali Kota	Pembina II	
	c. Sekretaris Daerah	Pengarah	
II	Kesekretariatan:		melaksanakan tugas dan fungsi teknis operasional dan sekretariatan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial meliputi: fasilitasi, komunikasi, koordinasi, dan administrasi.
	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggungjawab	
	b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Penanggungjawab	
	c. Kepala Bidang Data, Penelitian, dan Pengembangan, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua	
	d. Kepala Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK, pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua	
	e. Unsur pegawai lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.	Anggota	
B.	Tim Pengelola Data:		
I.	Unit Pengelola dan Penyebarluasan:		
	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembina Data	melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi;

	2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Walidata	
	3. Unsur pegawai lainnya : a. pada Bidang Data, Penelitian, dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan b. pada Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyebar-luasan Informasi Geospasial; b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial; dan c. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Informasi Geospasial beserta metadatanya.
II.	Unit Produksi : Seluruh Kepala Perangkat Daerah		
		Walidata pendukung sekaligus sebagai Produsen Data	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Data dan Informasi Geospasial; b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap Data dan Informasi Geospasial c. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola Data dan Informasi Geospasial di bidangnya; dan d. menyampaikan Data dan Informasi Geospasial yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH